

## **AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**Ni Made Trisna Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
E-mail : [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com)

**A.A Mas Adi Trinaya Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
E-mail : [agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

**Ni Luh Sri Mahendra Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
E-mail : [u\\_yick@yahoo.com](mailto:u_yick@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan secara normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

**Kata Kunci : akibat hukum, pelacuran, anak di bawah umur**

### *Abstract*

*In the midst of realizing the welfare of Indonesian children, we are faced with many social welfare problems for children. Basically, social and moral problems are the biggest problems of the customary order and behavior of the Indonesian people, which*

*are still very thick with eastern culture. One of the problems that have attracted attention in the community these days is prostitution by minors. In this paper, the author uses a juridical normative approach, which is a study that can find the truth based on legal scientific logic and by using existing legislation. The conclusion that can be drawn is that the occurrence of underage prostitution is motivated by various factors, both according to Islamic law and positive law, which have almost the same factors, namely: moral or moral factors, economic factors, educational factors, family factors, and other factors. sexual violence background. Regarding the punishment of prostitution of children under the age of Islam with positive law, they both prioritize the guidance system given to the prostitutes. However, what makes a little difference is that positive law provides the first treatment, namely the return of the child to the parents in accordance with what has been stated in the laws and regulations, and if the act of prostitution recurs, the child will be placed in the social department to be given guidance that can neutralize life. beyond them. This is done because, in accordance with Article 1 paragraph (2) letter b of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice, the child is a child who commits an act which is declared prohibited by the child, both according to statutory regulations and according to other legal regulations live and apply in the community concerned*

**Keywords:** *legal consequences, prostitution, minors*

## **Pendahuluan**

Perilaku pelacuran akhir-akhir ini semakin marak dilingkungan masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dari semakin banyaknya aborsi yang disebabkan hubungan seks diluar pernikahan, lokalisasi pelacuran dan pemberian kondom serta tersedianya fasilitas, seperti diskotik dan tempat-tempat penginapan : hotel, motel, villa dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang model-model perbuatan pelacuran juga mempunyai banyak variasi, meskipun tidak sama persis tapi motofnya hampir sama, yaitu ekonomi, mencari kesenangan sesaat atau pelampiasan nafsu dan menunjukkan harga diri.

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelacuran sebagai masalah sosial yang sudah tua usianya namun senantiasa dibicarakan orang sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korbannya adalah anak-nak usia belasan tahun yang masih polis dan mudah dipengaruhi, sementara aturan yang terdapat di dalam pasal 296 KUHP belum secara tegas dan jelas mengatur pelacuran itu sendiri karena pasal tersebut hanya menitik beratkan pada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya pelacuran. Sedangkan didalam ketentuan Perda Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran”. Apabila perbuatan itu dilakukan, kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan padal 9 ayat (1), Perda tersebut.

Bisnis pelacuran tidak pernah merugi, mengingat jumlah keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Besar kecilnya keuntungan tersebut antara lain tergantung pada cara pengelola bisnis dalam mengemas “dagangannya”.

Belum cukup sampai di situ saja, mereka bahkan dengan teganya menjalankan kiat mengeruk uang yang sedang “ngetrend” memasok gadis-gadis dibawah umur untuk memuaskan syahwat lelaki iseng. Banyak tempat hiburan malam yang menyediakan gadis-gadis dibawah umur ini untuk menjalankan transaksi seks secara langsung karena tersedianya fasilitas yang legal maupun illegal.

Dengan kenaikan angka pelacuran anak dibawah umur di Indonesia, begitu sulit bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang dapat diberikan kepada para pelacur dibawah umur tersebut. Maka dari pada itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan para pihak pemerintahan terkait untuk terjun langsung didalam penanganannya. Namun, bagaimanapun juga keefektifan hukum tersebut harus seiring sejalan dengan kepatuhan masyarakat pada umumnya. Karena dilain pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia pun akan merasa sangat kesulitan di lapangan dalam pemberantasan pelacuran tersebut, baik berupa pemberian sanksi ataupun dalam penangannya tanpa adanya dukungan dari masyarakat, khususnya penanganan terhadap pelacuran anak dibawah umur.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab pelacuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah pemidanaan yang diberikan kepada anak dibawah umur yang melakukan pelacuran ?

### **Pembahasan**

#### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran Anak Dibawah Umur**

Pada zaman sekarang model-model pelacuran mempunyai banyak variasi meskipun tidak sama persis, tetapi motifnya hampir sama yaitu motif ekonomi, mencari kesenangan sesaat atau melampiaskan nafsu dan menunjukkan harga diri (Abduh Malik, 2003:74). Tetapi apakah mungkin pelacuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan suatu motif untuk mencari kesenangan sesaat apalagi sampai menunjukkan harga diri.

Menelusuri faktor penyebab terjadinya pelacuran anak dibawah umur sangat sulit karena permasalahan yang melingkupinya sangat kompleks. Menurut Endang Sedyaningsih, bahwa salah satu faktor terjadinya pelacuran adalah *Faktor Moral atau Akhlak*: (1) Dimana adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, serta ketidaktakwaan dan ketaatan terhadap ajaran agama. (2) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah. (3) Berkembangnya pornografi dan pornoaksi secara bebas.

Sementara tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, KOMNAS Perlindungan Anak pun berpendapat bahwa terjadinya pelacuran anak dibawah umur, dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya adalah :

#### 1) Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, dengan cara jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek, sehingga menghalalkan pelacuran sebagai pilihan pekerjaannya.

#### 2) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang kurang memadai yang diberikan oleh keluarga, khususnya orang tua menjadi faktor penting dari terjadinya pelacuran anak dibawah umur. Karena keterbatasannya mencari kerja dengan ijazah yang sangat rendah (SD).

3) Faktor Keluarga

Dalam arti kurang terpenuhinya pengawasan dari pihak orang tua. Karena pada semestinya orang tua harus senantiasa mendampingi anak, baik dalam pergaulan sampai dengan pola pendidikan yang diberikan dari sekolah. Dan atau bahkan adanya konflik didalam keluarga.

4) Latar Belakang Kekerasan Seksual

Masa lalu yang pernah dialami oleh anak tersebut, secara paksa direnggut kehormatannya oleh orang yang tidak bertanggungjawab, biasanya dapat memunculkan fikiran untuk melacur karena sudah kepalang tanggung (tidak perawan lagi) (Armaidi Tanjung, 1997:65)

Pendapat lain mengatakan, secara umum faktor penyebab wanita menjadi pelacur, menurut Ali Akbar, ada enam yaitu :

- 1) Tekanan ekonomi. Karena tidak adanya pekerjaan, terpaksa mereka hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
- 2) Karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, tetapi tidak dapat membeli barang-barang bagus yang diinginkan.
- 3) Karena kebodohan. Tidak mempunyai pendidikan yang baik.
- 4) Catat kejiwaan.
- 5) Karena sakit hati, ditinggal suami atau setelah dinodai kekasihnya ditinggal begitu saja.
- 6) Karena tidak puas dengan kehidupan sosialnya atau hiperseksual.

Diatas merupakan faktor-faktor utama secara umum, sebagai pemicu terjadinya pelacuran yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak dibawah umur. Baik menurut hukum positif ataupun menurut hukum negatif, beranggapan bahwa pelacuran merupakan suatu tindakan asusila, yang dapat menghancurkan generasi bangsa. Namun, pada umumnya mengenai hukuman yang dijatuhinya, hukum islam lebih tegas dalam memustuskannya dibandingkan dengan hukum positif.

## **Sanksi Hukum Pelacuran Oleh Anak Dibawah Umur**

### **1. Pidanaan**

#### **a. Tujuan Pidanaan menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik anggota badan maupun jiwa, harta, perasaan, keamanan, dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah.

Mengenai tujuan pidanaan sendiri, Islam mempunyai tujuan yang memang akan dicapai dalam pemberian sanksi hukumnya, yaitu :

- 1) Perbaikan dan Pendidikan, adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jarimah lagi.
- 2) Pencegahan, adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan juga mengandung arti lain, yaitu mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia mengetahui bahwa hukuman

yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **b. Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur**

Tuhan mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya, karena tanggungjawab dibebankan kepadanya karena akalnya, kehendaknya, kecondongan hati (kecenderungannya), dan pilihannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omosi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu (Santosa, 2000:165). Pertanggungjawaban pidana ditegakan atas tiga hal, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang;
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- 3) Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dengan demikian, maka hanya manusia berakal fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Mengenai dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara : dasar pembenar dan dasar pemaaf. Dalam hukum Islam alasan atau dasar pembenar itu ada dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bela diri
- 2) Penggunaan hak
- 3) Menjalankan wewenang atau kewajiban
- 4) Dalam olah raga

Sementara dosa pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anak-anak
- 2) Orang gila
- 3) Mabuk
- 4) Daya paksa dan keadaan darurat

Jadi dapat disimpulkan menurut berbagai pendapat diatas, bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman had atas kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada istilah beban hukum bagi anak kecil. Misalkan anak-anak yang belum mencapai usia puber, maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa batasan yang akan membantu memperbaiki dan menghentikan tindak kejahatan untuk masa yang akan datang. Menurut salah satu buku "Fiqih Wanita" mengatakan, bagi anak yang sudah pernah kawin, meski sekarang sudah kembali menduda atau menjanda, apabila berbuat zina hukumannya lain dengan yang belum pernah kawin. Untuk pezina hukumannya adalah rajam, yakni dilempar batu sedang sampai mati, apabila pezina itu memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Mukallaf;
- 2) Merdeka
- 3) Sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan perkawinan yang sah.

Untuk syarat yang ketiga maksudnya, bahwa pezina itu sudah pernah menikah secara sah dan mengalami persetubuhan belum sempat inzal (mengeluarkan mani). Artinya, kalau ada seseorang yang sudah pernah kawin sah, dan telah terjadi pula persetubuhan dengan istrinya dalam perkawinan tersebut, kemudian bercerai, lalu berzina dalam keadaan tidak beristri, maka atasnya dikenakan hukuman rajam. Dan demikian pula orang perempuan yang sudah pernah bersuami, kemudian bercerai, lalu berzina ketika menjadi janda, maka dia tetap disebut seorang mughsan dan dikenai hukuman rajam (Muhammad Al-Jamal, 2000:474).

## **2. Sanksi Hukum Terhadap Pelacuran**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Maka dari pada itu, dalam bab ini akan membahas pengertian-pengertian mengenai pemidanaan dari berbagai macam sumber.

Kata pidana berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemidanaan adalah proses, cara, perbuatan memidana. Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminil dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1).

Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). Sementara menurut Jean Paul Sartre, pemidanaan dianggap sebagai cara *status quo* untuk melindungi dirinya terhadap orang-orang (individu) yang akan membebaskan diri dari eksploitasinya. Cara pandang kebelakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan. Sementara itu, cara pandang ke depan dilakukan untuk melihat dampak dari pemidanaan bagi masa depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan pidana dalam masyarakat yang lebih luas (Chairul, 2000:125).

Dalam bentuk hukum dan intersubjektivitasnya, pemidanaan adalah cara (alat) untuk mempertahankan penghambaan seseorang terhadap pembatasan kebebasan diri yang absolut dan proyeksi diri. Namun pada intinya, pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, yang mana penjatuhan pemidanaan itu dapat merampas keeksistensiannya atau kemerdekaannya sebagai seorang subjek hukum.

Menentukan batas pemidanaan dan bobot pemidanaan adalah masalah yang penting dalam pemidanaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Pemidanaan harus menghindari rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan. Dari kondisi ini pemidanaan harus menegaskan tentang

menentukan batas pembedaan dan bobot pembedaan. Mengenai tujuan pengenaan pidana atau pembedaan, umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu :

- 1) *Retributivism*, paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pembedaan. Paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pembedaan adalah membalas perbuatan pelaku.
- 2) *Utilitarianism*, pembedaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. “Mencegah” pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.

Sama halnya dengan tujuan pembedaan, namun dalam teorinya pembedaan terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Absolut atau Mutlak*, yaitu setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Dalam hal ini “pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, yang lain tidak.
2. *Relatif atau Nisbi*, yaitu suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori “tujuan”.
3. Gabungan, yaitu gabungan antara kedua teori diatas, antara teori absolut dan teori relatif, lalu muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana (Wirjono, 1998:23).

Jelaslah bahwa tidak ada pembedaan bagi pelacuran anak dibawah umur, karena dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan umum yang dapat merusak jiwa dan watak anak (Adami Chazawi, 2005:84).

Dengan jelas pembedaan hanya dijatuhkan kepada orang yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang biasa disebut germo, disebut pencabulan karena orang dewasa melakukannya kepada anak kecil atau anak dibawah umur yang dirumuskan ke dalam Pasal 296.

Pembedaan dapat pula dijatuhkan kepada seorang dewasa, sesuai dengan Pasal 287 KUHP (1) yaitu : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan perempuan tersebut yang belum berumur lima belas tahun tetap merupakan perbuatan turut berzina. Namun terhadapnya tidak boleh dipidanakan, karena perbuatannya tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Tetapi dikenakan kepada si laki-laki tersebut tentu dengan adanya penuntutan dari pihak korban.

Ketentuan tersebut juga dipertegas didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 83 (dalam hal memperdagangkan, menjual dan menculik anak) namun ancaman pidananya sama, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

Walaupun anak dibawah umur tersebut tindak dapat dijatuhkan pidana, tetapi bukan berarti pemerintah membiarkannya begitu saja. Apabila perbuatan pelacuran tersebut dilakukan anak dibawah umur itu dengan berulang-ulang kali, apalagi dengan kehendaknya sendiri, maka sesuai dengan apa yang tecantum didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

### **3. Pidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminil dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pidanaan menurut hukum Islam adalah adanya suatu pembalasan ataupun pembelajaran yang dikenakan terhadap seseorang apabila melanggar suatu ketentuan hukum yang telah tertulis dalam nash ataupun yang telah disepakati oleh ulil amri. Yang dalam hukum Islam sendiri, kejahatan tersebut disebut dengan jarimah dan hukumannya disebut dengan uqubat. Sama halnya dengan hukum positif, pidanaan adalah suatu hukuman baik bersifat pembalasan ataupun pembelajaran yang diberikan kepada pemerintah yang berwenang kepada seseorang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran, yang sudah tertulis didalam Undang-undang.

Apabila dilihat dari segi perbedaannya, nampak tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengertian pidanaan menurut hukum Islam dan hukum positif. Karena keduanya memandang hukuman dapat diberikan atau dijatuhkan, apabila adanya suatu kesalahan, baik kejahatan ataupun pelanggaran.

Namun, dari segi tujuan pidanaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat beberapa perbedaan, diantaranya : pertama, teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya fwa atau pema'afan sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenal. Kedua, teori relatif atau tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana positif. Ketiga, prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya yang didasari keimanan sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

Mengenai persamaan dari tujuan pidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah upaya akhir dalam menangani setiap tindak pidana yang telah melampaui batas adalah dengan menyingkir pelaku tindak pidana dengan pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tujuan dari dijatuhkannya pidana yaitu diharapkan dengan adanya hukuman tersebut dapat menyadarkan semua masyarakat semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpelihara ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. Demikianlah persamaan dan perbedaan yang dapat dipaparkan oleh penulis mengenai pidanaan menurut hukum Islam dan hukum positif. Pelacuran dalam Agama Islam juga disebut dengan zina, zina termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari



urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang haq (benar)

Adalah baik dan terpuji bahwa masyarakat, khususnya para pelaku dunia prostitusi, diharapkan beriman dan taqwa terhadap Tuhan. Dalam hal ini tidak perlu ada kontroversi. Percaya kepada Tuhan dan taat pada-Nya merupakan sikap manusia yang amat bagus dan aman. Namun hal ini belum tentu betul mengenai omongan tentang iman dan taqwa. Jangan-jangan omongan imtaq menjadi tabir asap untuk menghindari dari menyebutkan masalah-masalah konkret yang ada. Kalau iman dan taqwa hanya berarti, misalnya untuk orang Islam (Pria atau wanita), ingat kepada-NYA hanya saat sedang mengalami kesusahan, tetapi saat senang lupa akan kodratnya sebagai Mahluk ciptaan-NYA yang harus selalu beriman dan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan dariNYA. Jadi, seperti di mana-mana iman dan taqwa, itu hanya berguna apabila sikap-sikap yang memang diperlukan, ciri-ciri hukum, yang mau dikembangkan, dijadikan fokus secara eksplisit. Kalau tidak, kita menipu diri dan omongan tentang imtaq malah menjadi hipokrit. Iman dan taqwa harus merupakan sikap batin yang pertama-tama kelihatan dalam cara orang membawa diri terhadap orang lain: Menghormati identitasnya, tidak mengancamnya, adil, tidak menipunya, selalu membawa diri secara beradab, solidaritas nyata dengan mereka yang menderita, lintas golongan, jujur, rendah hati, mampu melihat kelemahannya sendiri. Orang macam itulah yang betul-betul beriman, betul-betul taqwa.

#### **4. Penanggulangan Pelacuran**

Berbagai faktor resiko yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penjerumusan anak ke dalam pelacuran meliputi: Dimensi Gender: Sejauh yang bisa diamati, sekalipun dijumpai adanya keterlibatan anak laki-laki dalam prostitusi anak di Indonesia, namun secara umum ada lebih banyak anak perempuan yang dilacurkan. Dimensi sosio-kultural: Kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak bisa membuat orang menjadi awet muda, menciptakan permintaan akan pelacuran anak. Di pihak lain, pola-pola “pematangan seksual dan penjerumusan anak kedalam prostitusi” secara inter-generasional yang telah melembaga secara sosio-kultural dalam masyarakat tertentu, menjadi faktor suplai bagi pelacuran usia dini.

Dimensi ekonomi: Dimensi ini meliputi faktor-faktor kemiskinan, migrasi desa-kota dan konsumerisme. Kemiskinan merupakan faktor utama yang melandasi terjadinya suplai prostitusi anak. Migrasi desa-kota dalam banyak kasus membuat anak-anak menjadi rawan terhadap eksploitasi seksual komersial. Begitu juga konsumerisme, membawa iming-iming yang tidak bisa diraih oleh anak-anak dari keluarga ekonomi pas-pasan, membuat mereka beresiko terjerumus kedalam prostitusi usia dini.

Lemahnya legislasi: Legislasi yang lemah, apalagi jika dibarengi dengan implementasi yang tidak memadai, merupakan suatu faktor yang memberikan andil bagi perkembangan prostitusi anak. Berhubung sifat khusus dari dimensi legislasi dalam konteks pelacuran anak di Indonesia, maka pokok soal ini akan dibahas tersendiri di bawah nanti.

Disintegrasi keluarga dan penelantaran anak: Ketidak-harmonisan keluarga dan penelantaran anak, beresiko membawa anak-anak terjerumus kedalam pelacuran. Suasana tidak harmonis itu sendiri membuat anak-anak cenderung lari dari rumah dan mencari suasana lain di luar rumah dan memperbesar resiko terjerumus kedalam prostitusi. Penelantaran dan pengabaian, antara lain juga mengakibatkan lemahnya perlindungan keluarga terhadap anak dari resiko prostitusi.

Kesempatan pendidikan, latihan kejuruan dan kesempatan kerja: Sekolah atau tempat pendidikan lainnya, setidaknya memberikan lingkungan yang relatif lebih aman bagi anak-anak. Ketidak-mampuan melanjutkan sekolah, membuat anak-anak kehilangan kegiatan positif dan bisa menggiring mereka untuk menghabiskan waktu dalam lingkungan pergaulan yang beresiko.

Kekerasan seksual dan pengalaman seks usia dini: Kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Suatu studi WHO menemukan bahwa sekitar 60 persen dari antara pekerja seks jalanan (umur tidak dilaporkan) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual pada waktu kecil mereka.

Perkawinan usia dini: Perkawinan usia dini merupakan salah satu faktor utama yang juga bertanggungjawab atas pelacuran anak. Di lima wilayah pengirim pelacuran utama di Jawa (Indramayu, Pati, Jepara, Wonogiri dan Banyuwangi), prevalensi perkawinan usia dini rata-rata sangat tinggi. Perkawinan usia dini beresiko berakhir pada perceraian usia dini. Para janda yang secara riil masih anak-anak tersebut (walaupun secara formil sudah bukan anak-anak) kehilangan legitimasi untuk kembali hidup bersama orangtuanya, sementara mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan serta sumberdaya yang memadai untuk hidup secara mandiri. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya peluang yang terbuka lebar untuk tetap bertahan hidup ialah dengan terlibat dalam prostitusi.

Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak: Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak dipacu juga antara lain oleh ketakutan terhadap HIV/AIDS, membuat petualang seks mencari obyek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari resiko, yakni anak-anak. Permintaan akan prostitusi akan juga dipacu oleh jaringan kriminal pemasok pelacuran anak yang beroperasi hingga ke berbagai pelosok desa. Secara internasional, permintaan dari kaum pedofil akan pelacuran anak juga diperkirakan bisa bergeser ke Indonesia karena mereka mengetahui kelemahan sistim hukum dan ketiadaan masyarakat sipil yang cukup kuat yang bisa memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kehadiran buruh migran dan personel militer di suatu daerah: Proyek-proyek pembangunan berskala besar, terutama pada tahap-tahap awal pembangunan serta pengoperasiannya, pada umumnya menghadirkan dalam jumlah besar pekerja dewasa (pada umumnya laki-laki) tanpa disertai istri dan keluarganya. Kebutuhan biologis mereka menciptakan permintaan akan prostitusi termasuk prostitusi anak. Begitu pula dengan kehadiran militer di suatu daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang bergejolak, bisa menimbulkan problem serupa.

Perundangan yang memadai, diidentifikasi sebagai suatu faktor penting yang bisa mencegah dan men-suppress pelacuran anak. Berkat kampanye ECPAT, dalam dasawarsa terakhir telah dilakukan berbagai perbaikan dalam sistim hukum di banyak negara di dunia. Diantaranya dengan mengintroduksi substansi eksploitasi seksual komersial kedalam perundangan nasional, meningkatkan batas umur kedewasaan seksual serta memberikan sanksi hukuman lebih berat bagi pelanggar, dan dengan mengadopsi ketentuan pidana yang berlaku ekstra-teritorial

Sehubungan dengan prostitusi anak, perundangan yang paling relevan yang ada di Indonesia pada saat ini ialah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Ada beberapa hal yang perlu diketengahkan untuk memahami KUHP secara umum, dan bagaimana KUHP mendefinisikan posisi yuridis pelacuran atau pelacuran anak di Indonesia.

KUHP kita, walaupun sudah mengalami beberapa perubahan di sana sini, secara umum substansinya merupakan peninggalan dari kodifikasi Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang dikembangkan pada pertengahan abad sembilanbelas. Kondisi sosial, juga yang menyangkut kondisi pelacuran atau pelacuran anak pada waktu penyusunan kodifikasi tersebut, tak perlu penjelasan lagi, berbeda dengan kondisi saat ini.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang paling relevan dengan masalah pelacuran atau pelacuran anak ditempatkan dibawah Bab XIV: “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Bab ini terdiri atas 23 pasal (281-303). Namun istilah “pelacuran anak” tidak ditegaskan secara eksplisit dalam KUHP. Dengan demikian, klausula yang bisa dipakai adalah yang menyangkut ‘pelacuran’ (orang dewasa) secara umum. Selain itu, ada satu ketentuan lain yang ditempatkan di bagian akhir kodifikasi (Pasal 506).

Menyimak keseluruhan ketentuan Bab XIV, ‘pelacuran’ itu sendiri bukanlah suatu kejahatan. Yang dianggap merupakan perbuatan kriminal ialah tindakan yang mengambil keuntungan dari ‘pelacuran’. Hal ini konsisten dengan posisi resmi Negara yang tidak mengkriminalisasikan pelacuran

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada dan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktek prostitusi itu telah sama tuanya dengan kehidupan manusia sendiri. sampai sekarang kebanyakan masyarakat yang menganggap dirinya suci, bersih, dan bermoral terus mengecam dan mencemooh para pelaku prostitusi itu dan berupaya untuk menghilangkannya. “Upaya seperti itu adalah tidak mungkin, naif dan ‘absurd’. Namun bukan berarti dengan begitu kita semua dapat membiarkan prostitusi terus berlangsung di sekitar kita.

Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. “Tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan prostitusi adalah juga fakta tidak terbantahkan. Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. upaya menanggulangi prostitusi hanya dengan pendekatan moral dan agama adalah naif dan tidak akan menyelesaikan masalah itu.

Diibaratkan, seperti memberi makanan kering kepada orang yang sedang kehausan. Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian serta menjawab persoalan prostitusi secara komprehensif. Setidaknya, upaya itu dapat menekan dan meminimalkan perilaku prostitusi yang berkembang dalam masyarakat luas dengan tidak selalu menyalahkan perempuan sebagai pelaku dan penyebab prostitusi padahal lelaki yang banyak mememanfaatkannya.

Praktek-praktek pelacuran biasanya ditolak oleh masyarakat dengan cara mengutuk keras, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Namun demikian ada anggota masyarakat yang bersifat netral dengan sikap acuh dan masa bodoh. Disamping itu ada juga yang menerima dengan baik. Sikap menolak diungkapkan dengan rasa benci, jijik, ngeri, takut dll. Perasaan tersebut timbul karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut. :

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Penyakit kelamin tersebut adalah sipilis dan gonorrhoe. Keduanya dapat mengakibatkan penderitanya menjadi epilepsi, kelumpuhan, idiot psikotik yang berjangkit dalam diri pelakunya dan juga kepada keturunan.

- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya remaja dan anak-anak yang menginjak masa puber.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat terlarang (narkoba).
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh geromo, pemeras dan centeng kepada pelacur.
- g. Menyebabkan terjadi disfungsi seksual antaralain : impotensi, anorgasme.

Prostitusi merupakan masalah dan patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangannya sangat sukar sebab harus melalui proses dan waktu yang panjang serta biaya yang besar. Usaha mengatasi tuna susila pada umumnya dilakukan secara preventif dan represif kuratif.

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Kegiatan yang dimaksud berupa :

- a. Penyempurnaan undang-undang tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
- b. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan.
- c. Bagi anak puber dan remaja ditingkatkan kegiatan seperti olahraga dan rekreasi, agar mendapatkan kesibukan, sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi.
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup.
- e. Diadakan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- f. Pembentukan team koordinasi yang terdiri dari beberapa instansi dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam rangka penanggulangan prostitusi.
- g. Penyitaan, buku, majalah, film, dan gambar porno sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- h. Meningkatkan kesejahteraan seks.

Sedangkan usaha-usaha yang bersifat represif kuratif dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan menindas, serta usaha penyembuhan para wanita tuna susila, untuk kemudian dibawa kejalan yang benar. Usaha tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan kontrol yang ketat terhadap kesehatan dan keamanan para pelacur dilokalisasi.
- b. Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja, pendidikan ketrampilan dengan tujuan agar mereka menjadi kreatif dan produktif.
- c. Pembinaan kepada para WTS sesuai dengan bakat minat masing-masing.
- d. Pemberian pengobatan (suntikan) paa interval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yangbersedia meninggalkan profesi pelacur, dan yang mau memulai hidup susila.
- f. Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat asal pelacur agar mereka mau menerima kembali mantan wanita tuna susila untuk mengawali hidup barunya.

- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen (suami) bagi para wanita tuna susila untuk membawa mereka ke jalan yang benar.
- h. Mengikutsertakan para wanita WTS untuk berpratisipasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan bagi kaum wanita.

Konsekuensi kesehatan: Dalam dokumen yang dikontribusikan untuk *World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*, WHO, dengan memperhitungkan faktor-faktor sebelum dan sesudah (keluar dari) periode pelacuran, mendaftar secara lengkap resiko-resiko kesehatan yang bisa dihadapi oleh anak yang dilacurkan baik sebelum dilacurkan, pada waktu dilacurkan, maupun sesudah masa dilacurkan. Konsekuensi kesehatan meliputi juga resiko yang dihadapi oleh anak-anak yang dilahirkan oleh mantan anak yang dilacurkan, termasuk dampak bagi kesehatan masyarakat secara luas.

Terkena PMS dan HIV/AIDS: Secara khusus selama periode pelacuran, anak-anak terpapar langsung pada resiko terinfeksi berbagai penyakit yang menular melalui hubungan seksual termasuk terinfeksi HIV/AIDS. Diskriminasi dan Stigmatisasi: Tak perlu penjelasan lagi, anak-anak yang dilacurkan menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi sosial dari masyarakat pada umumnya. Faktanya, julukan yang diberikan kepada mereka yang mengambil nama-nama hewan seperti “ciblek”, “bulbul” atau “ayam”, itu sendiri merupakan suatu bentuk stigmatisasi tertentu. Sebutan resmi seperti WTS, juga merupakan stigmatisasi resmi yang diberikan oleh Negara.

Kekerasan dan eksploitasi lain: Sebagai kelompok yang tereksklusi dan diajuhkan dari semua bentuk perlindungan, anak yang dilacurkan beresiko menghadapi segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual itu sendiri. Eksploitasi dalam bentuk lain seperti eksploitasi ekonomi, penyalah-gunaan obat termasuk psikotropika dan minuman berkadar alkohol tinggi serta nikotin atau zat-zat lain, merupakan hal yang umum terjadi seiring dengan pelacuran anak. Resiko lain, termasuk menjadi obyek pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Kendornya standar moral dan dampak inter-generasional: Tidak perlu penjelasan lebih jauh, anak yang dilacurkan berada dalam situasi yang akan memaksanya menginternalisasi standar moralitas yang rendah. Semakin lama dia terjerumus dalam pelacuran, semakin kabur nilai-nilai moralitas yang harus dia hadapi. Dan dalam posisi sebagai anak dimana perkembangan psiko-sosialnya masih berada pada tahap-tahap awal, peluangnya untuk menemukan model moralitas sosial yang normal menjadi tertutup. Ini berakibat pada internalisasi kelonggaran moral, yang pada gilirannya kelak akan mempengaruhi pola pengasuhannya terhadap anak-anaknya. Siklus ini membuka resiko bagi apa yang disebut sebagai inter-generational effect of child prostitution.

Resiko kesehatan publik: Dalam dokumen yang disebut dimuka, WHO antara lain menunjukkan satu indikasi penting menyangkut hubungan antara pelacuran anak dengan pola persebaran HIV/AIDS, dengan mengevaluasi secara seksama hubungan antara perdagangan anak (untuk tujuan seksual), peran seks komersial dalam persebaran epidemi HIV/AIDS, timing serta cara-cara dimana anak dijerumuskan kedalam prostitusi, serta tingkat persebaran epidemi di berbagai region di seluruh dunia.

Korban sebagai pelaku kekerasan potensial: Disinyalir juga oleh WHO, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, akibat internalisasi pengalaman-pengalaman mereka, berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan. Jika mereka kelak hidup berkeluarga, tidak adanya model pengasuhan yang patut dicontoh selama masa perkembangan psiko-sosialnya bisa berakibat buruk pada perilaku mereka

kepada anak-anak mereka sendiri. Pada tahap ini, siklus kekerasan dan eksploitasi merembes ke tengah kehidupan ‘masyarakat normal’.

Biaya ekonomi dan politik: Tak perlu penjelasan panjang, menangani satu kasus saja anak yang dijerumuskan ke dalam pelacuran, dan memulihkannya kembali kedalam ‘kehidupan normal’ akan memakan waktu yang sangat lama serta biaya yang sangat tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan waktu yang relatif singkat serta biaya yang relatif jauh lebih rendah yang dibutuhkan untuk merekrut seorang anak serta menjerumuskannya ke dalam pelacuran. Perkembangan psiko-sosial yang terganggu, jelas bertentangan dengan strategi pengembangan sumberdaya manusia. Biaya politik melahirkan generasi yang terluka perkembangan psiko-sosialnya, merupakan resiko lain yang harus dihadapi oleh Bangsa atau Negara manapun yang terus bersikap tidak ambil pusing dengan masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

### **Kesimpulan**

- 1) Terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual.
- 2) pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **Saran**

- 1) Bagi pemerintah, hendaknya membuat suatu peraturan khusus mengenai sanksi yang hendak dibebankan kepada pelaku pelacuran anak dibawah umur, dengan sedikit ataupun banyaknya dapat mengadopsi dari hukum Islam secara umum, agar pelacuran di Indonesia tidak semakin merajalela, terutama bagi anak-anak generasi penerus bangsa.
- 2) Untuk setiap keluarga agar senantiasa memberikan waktu yang sangat lebih dalam membina anak-anaknya, agar mereka tidak merasa kurang perhatian orang tua, yang dapat menjadikan faktor terjadinya pelacuran anak dibawah umur

### **Daftar Pustaka**

- Muhammad Adduh Malik, 2003, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta, Bulan Bintang
- Muhammad Abduh Malik, 2003, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: PT Bulan Bintang

- Endang Sedyaningsih, 1999, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Armaidi Tanjung, 1997, *Mengapa Zina Dilarang*, Solo: CV Pustaka Mantiq
- Ahmad Wardhi Mushich, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Topo Santosa, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Alih Bahasa: Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-3
- Sholehuddin, 2003, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

